



## **CHILDFREE PERSPEKTIF FEMINISME (STUDY ANALISIS DITINJAU DARI *WORLDVIEW ISLAM*)**

**Maulana Yusuf**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Indonesia

Email: [maulanayusuf25@gmail.com](mailto:maulanayusuf25@gmail.com)

### **Abstrak**

Pernikahan adalah ikatan suci yang terjalin antara laki-laki dan wanita melalui proses ijab kabul yang sah. Disyariatkannya pernikahan merupakan bagian dari realisasi maqashidus syariah untuk menjaga keturunan, hal ini sesuai dengan kodrat penciptaan manusia. Namun dewasa ini nampak sebuah gaya hidup baru bagi pasangan suami istri yang menawarkan akan sebuah hidup berkeluarga tanpa keinginan untuk memiliki keturunan atau populer dengan istilah *childfree*. *Childfree* biasanya merujuk kepada pasangan yang sudah menikah dengan beberapa motivasi yang melatarbelakanginya. Rainy Hutabarat dari Komnas Perempuan berbicara soal pilihan pasangan untuk tidak memiliki anak merupakan hak asasi manusia. Menurutnya bahwa tubuh perempuan sebagai milik perempuan seutuhnya dan pemaksaan kehamilan pada seorang perempuan merupakan bentuk kekerasan. Agama Islam menempatkan proses pernikahan hingga memiliki keturunan sebagai salah satu rangkaian ibadah dan perwujudan dari maqashidus syariah terutama dalam hal *hifdzu nasl*. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif analisis teks bertujuan mengkaji fenomena *childfree* dalam realitas Islam atau yang dikenal *Worldview Islam*. Feminisme mendeklarasikan bahwa perempuan memiliki otoritas penuh atas kendali tubuhnya dalam hal ini berkaitan dengan kehamilan, sehingga tidak ada satupun yang berhak memaksakan seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan, sedangkan Islam sendiri memiliki konsep yang lebih luas dimana seorang perempuan diharapkan memiliki keturunan dari pasangan yang sah karena itu bagian dari bentuk penghambaan kepada Allah SWT, adapun alasan dan kondisi darurat boleh menjadikan seorang perempuan berhak untuk menunda kehamilan bahkan hingga memutuskan untuk tidak memiliki keturunan.

### **Abstract**

*Marriage is a sacred bond that exists between a man and a woman through a legal consent process. The prohibition of marriage is part of the realization of maqashidus sharia to protect offspring, this is in accordance with the nature of human creation. However, nowadays a new lifestyle appears for married couples that offers a family life without the desire to have children or is popularly known as *childfree*. *Childfree* usually refers to a married couple with some background motivation. Rainy Hutabarat from Komnas Perempuan spoke about the choice of a partner not to have children as a human right. According to him, a woman's body completely belongs to a woman and forcing a pregnancy on a woman is a form of violence. Islam places the process of marriage to having children as one of the series of worship and the embodiment of maqashidus sharia, especially in the case of *hifdzu nasl*. This paper uses a qualitative method of text analysis with the aim of examining the phenomenon of *childfreeness* in*



*Islamic reality or what is known as the Islamic Worldview. Feminism declares that women have full authority over control of their bodies in this matter related to pregnancy, so that no one has the right to force a woman to become pregnant and give birth, while Islam itself has a broader concept where a woman is expected to have offspring from a legal partner because that is part of a form of servitude to Allah SWT, as for reasons and emergency conditions that may make a woman entitled to delay pregnancy and even decide not to have children.*

**Keywords :** *Childfree, Feminism, Worldview Islam*

### PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan berfikir dan insting yang menyuruh untuk berbuat kebaikan antar sesama makhluk-Nya. Diantara bentuk kebaikan dalam Islam adalah saling mencintai dan mengasihi. Perasaan saling mencintai antara pria dan wanita merupakan hal yang kerap kali muncul bagi seorang manusia, hal ini tidak bertentangan dengan tabiat manusia pada umumnya. Islam sendiri sangat menghormati perasaan cinta yang timbul antara kedua insan manusia oleh sebab itu Islam memiliki wadah dan rambu-rambu yang jelas agar cinta tersebut bermuara di jalan yang tepat sesuai dengan tuntunan dan tujuannya yaitu dengan melangsungkan Pernikahan.

Islam memandang sebuah pernikahan atau perkawinan sebagai suatu yang sakral yang didalamnya mengandung unsur-unsur ibadah yang diantaranya adalah membentuk sebuah institusi keluarga yang baik dan memiliki keturunan hal ini selaras dengan tujuan penciptaan manusia dimuka bumi ini. Hal ini sesuai dengan definisi perkawinan yang tertuang dalam UU perkawinan tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pengertian definisi ini mengandung arti bahwa perkawinan bukan perjanjian perdata semata yang menyiratkan ijab kabul, yang memiliki tujuan dan maksud tertentu yaitu membentuk keluarga jadi tidak hanya bersenang-senang sehingga dengan tujuan tersebut diharapkan kebahagiaan akan dicapai berdasarkan keyakinan agama. Unsur sakral dalam definisi ini menjabarkan akan larangan perkawinan sesama jenis.<sup>1</sup>

Adapun definisi perkawinan menurut Pasal 2 KHI adalah suatu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhon* dalam rangka mentaati segala perintah Allah SWT dan melaksanakannya bagian dari ibadah.<sup>2</sup> Islam sendiri memandang pernikahan adalah sebuah rangkaian ibadah yang salah satu tujuannya membentuk suatu keluarga dan berketurunan yang masing-masing terikat pada hak

---

<sup>1</sup> Wahyuni Retnowulandari, 'Hukum Keluarga Islam Di Indonesia' (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), pp. 18-19.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, 'Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya' (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), p. 64.



dan kewajiban dalam keluarga serta upaya untuk mempertahankan keluarga tersebut.

Dengan majunya pertumbuhan dan majunya peradaban manusia semakin bermunculan pelbagai problematika yang kompleks yang terkadang menuai perdebatan di antara manusia tidak terkecuali isu seputar keluarga yang berencana tidak ingin memiliki keturunan atau dikenal dengan istilah *childfree*. Isu *childfree* bisa dipromotori oleh gerakan feminisme.

Feminisme merupakan sebuah gerakan pemikiran yang memandang bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam politik, sosial, seksual, intelektual, dan ekonomi. Feminisme mencakup gerakan, teori, filosofi, dan segala hal yang berhubungan dengan masalah kesetaraan gender yang bertujuan untuk memberikan keadilan kepada perempuan. Menurut Kristeva terdapat tiga gelombang atau era feminisme. Gelombang pertama feminisme berfokus pada ketidakadilan sosial dan hak-hak politik yang setara antara perempuan dan laki-laki, mencakup juga pendidikan dan kemandirian. Gelombang ini ditandai dengan adanya feminisme liberal. Gelombang kedua feminisme berfokus pada beberapa masalah seperti ketidaksetaraan dalam pekerjaan, hak dalam seksualitas, keluarga, dan reproduktif.<sup>3</sup>

Para feminisme menempatkan keluarga sebagai institusi yang merendahkan martabat kaum wanita. Struktur dan peran keluarga selalu didominasi oleh laki-laki. Mereka berharap adanya kesetaraan peran yang menempatkan wanita diposisi yang setara dengan lelaki. Perempuan identik dengan melakukan pekerjaan rumah dan mengurus anak. Dalam hal ini ada kaitan dengan hak untuk memiliki anak. Perempuan memiliki hak untuk memiliki ataupun tidak memiliki anak, argumen ini selalu dikaitkan dengan UU. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Cara pandang mereka begitu sempit karena hanya melihat realitas kehidupan dari sisi materi semata.

*Childfree* bukanlah isu baru, namun paham ini mulai meluas di Indonesia terutama jika dikaitkan dengan beberapa influencer maupun artis ternama yang mengambil keputusan ini dalam rumah tangga. Jika dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia secara jelas tidak ada unsur pemaksaan bagi keluarga yang ingin menerapkan *childfree*. Islam sendiri memiliki pandangan yang universal, tidak terkecuali seputar *childfree*, Islam memandang bahwa memiliki anak merupakan anugerah sekaligus ladang ibadah.

Masalah yang terkait dengan tidak memiliki anak dalam pernikahan memiliki efek positif dan negatif, baik pada tahapan individual maupun sosial. Adanya tekanan dari masyarakat dan diskriminasi merupakan salah satu dari dampak negatif dari isu ini, adapun sisi positif menurut pasangan yang memutuskan *childfree* yaitu

---

<sup>3</sup> Jurnal Filsafat Indonesia and others, 'Feminisme Dan Kebebasan Perempuan Indonesia Dalam Filosofi', 4.3 (2021), 211–16.



adanya kepuasaan secara finansial, kebahagiaan dan hubungan yang lebih dekat antar pasangan dan keluarga.<sup>4</sup>

Dari pemaparan singkat di atas penulis mencoba untuk mengkaji fenomena *childfree* dalam perspektif Feminisme yang kemudian ditinjau ulang melalui kaca pandang realitas Islam atau yang dikenal dengan *Islamic Worldview*. Sehingga memunculkan pertanyaan yang perlu dianalisa seperti Bagaimana pandangan Feminisme tentang *childfree*? Bagaimana fenomena *childfree* dari kaca mata pandang Islam atau *Islamic Worldview*?

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dimana sumber data digali melalui study kepustakaan (*library research*) berupa karya tulis seorang tokoh maupun pendapat ahli yang tertuang dalam karyanya untuk menemukan argumen dan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan fenomenologi dimana dalam penelitian ini peneliti hendak menjawab pertanyaan tentang bagaimana masing-masing individu memberikan makna dari setiap peristiwa dan atau pengalaman hidup yang mereka alami.<sup>5</sup> Dalam hal ini penulis mencoba mengulas beberapa tokoh penganut gaya hidup *childfree* melalui media-media dan beberapa wawancara podcast di kanal Youtube. Yang kedua penulis juga menggunakan pendekatan komparatif dimana untuk membandingkan fenomena *childfree* dalam perspektif feminisme dan juga *Islamic Worldview*.

### DEFINISI DAN BEBERAPA RAGAM GERAKAN FEMINISME

Definisi feminisme dalam sebuah buku karya Lisa Tuttle yang berjudul *Encyclopedia of Feminis* diambil dari bahasa latin *femina (women)* yang memiliki makna mendasar yakni "*having the qualities of females*".<sup>6</sup> Feminis sendiri pertama kali muncul di Barat dengan istilah *Fe-Minus*. Hal ini sesuai yang dibahasakan oleh Hamid Fahmy Zarkasyi bahwa "*Istilah Femina, feminisme yang berasal dari bahasa latin fei-Minus, fei yang berarti iman sedangkan minus artinya kurang Iman.*" Di masa lalu, wanita di Barat diperlakukan seperti orang kurang iman. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan lazim terjadi di masyarakat dan juga mereka menjadi korban Inkuisisi di Barat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika agama dan laki-laki menjadi musuh utama perempuan di Barat.<sup>7</sup>

Ada beberapa gerakan dalam paham feminisme

---

<sup>4</sup> C Agrillondan C Nelini, *Childfree by choice: a review*, Vol 25, Journal of Cultural Geography, 2008, 345.

<sup>5</sup> Hengki Wijaya, 'Metode-Metode Penelitian Dalam Penulisan Jurnal Ilmiah Elektronik', December 2019, 2021, 28-29.

<sup>6</sup> Nurhasnah Abbas, 'Dampak Feminisme Pada Perempuan', *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, Dan Agama*, 2020, 187-98.

<sup>7</sup> Universitas Darussalam, 'Feminisme Dan Tanggapan Terhadap Childfree', 2021 <<http://ushuluddin.unida.gontor.ac.id/feminisme-dan-tanggapan-terhadap-childfree/>> [accessed 3 February 2023].



a. Feminisme Liberal

Gerakan ini berasal dari kelompok liberalisme, pada abad ke-18 gerakan ini menginginkan pendidikan yang setara, dimana perempuan tidak hanya digunakan sebagai alat untuk kesempurnaan serta kebahagiaan orang. Pada abad ke-19, feminisme liberal menggagas hak politik serta kesempatan dalam bidang ekonomi yang sejajar, menurut John Stuart Mill dan Harriet Taylor Mill mengemukakan bahwa perempuan harus memiliki hak pilih agar dapat sejajar dengan laki-laki.<sup>8</sup>

b. Feminisme Radikal

Feminisme ini menggaungkan isu mengenai kesetaraan gender dalam konsep biologis antara perempuan dan laki-laki. Feminisme ini mengangkat masalah sistem seks atau gender kemudian peran seorang ibu sebagai perempuan dan kehamilan. Menurut aliran ini, akar permasalahan perempuan adalah perbedaan reproduksi antara lelaki dan perempuan. Mereka mengakui seks adalah permasalahan politik, kehamilan adalah budaya barbar dan menjadi ibu merupakan akar dari semua kejahatan. Untuk itu diperlukan revolusi untuk menghapuskan keluarga biologis dan produksi biologis. Dalam buku berjudul "*Sexual Politics*" yang ditulis oleh Kate Millet pada tahun 1970. Dalam hal ini ia menjelaskan bahwa pernikahan merupakan persekutuan finansial dan keluarga adalah institusiteringgi dalam sistem patriarki, dimana perempuan hanya berperan sebagai pelengkap. Untuk itu membela revolusi seksual dan promosi teknologi reproduksi untuk menawarkan kebebasan dan kemerdekaan perempuan dari ikatan pernikahan dan institusi keluarga. Untuk itu kemerdekaan perempuan harus dilakukan dalam satu revolusi biologis. Perempuan harus merdeka dari heteroseksual. Mereka bebas memilih untuk menjadi lesbian oterotisme dan tidak perlu menjadi seorang ibu serta menghindari siklus empat M yang selalu dilalui perempuan, yaitu : Menstruasi, Mengandung Melahirkan dan Menyusui.<sup>9</sup>

c. Feminisme Gender ( Feminisme Neo Markis)

Secara umum aliran ini sejalan dengan feminisme radikal yang berupaya menghancurkan reproduksi biologi dan keluarga biologis dan memiliki argumen bahwa menjadi ibu adalah tindakan politik. Selanjutnya mereka menyatakan bahwa semua bentuk penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbian, dan transeksual mesti diterima. Untuk itu mereka menyatakan bahwa kehidupan seks harus dipisahkan dari institusi pernikahan dan reproduksi. Maka kebebasan seksual dan aborsi adalah sesuatu yang wajar agar perempuan dapat menikmati kehidupan seks yang selamat.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Yoga Rohtama, 'Perjuangan Tokoh Utama Dalam Novel Pelabuan Terakhir Karya Roidah: Kajian Feminisme Liberal', *Jurnal Ilmu Budaya*, 2.3 (2018).

<sup>9</sup> Saidul Amin, *Filsafat Feminisme (Study Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Di Dunia Barat Dan Islam)* (Pekanbaru: CV Mulia Indah Kemala, 2015).

<sup>10</sup> *Ibid*, 92



#### d. Feminismi Eksistensialis

Kelompok ini berargumen bahwa perempuan selalu diturunkan sebagai sosok kedua, tidak signifikan dan posisinya tidak penting dibandingkan laki-laki. Pernikahan sesungguhnya telah merampas kebebasan wanita. Kemampuan mereka melahirkan dan mendidik anak adalah sumber dari penindasan. Bahkan pilihan hidup sebagai seorang isteri lebih hina dari seorang pelacur. Apabila pelacur mendapatkan bayaran dari setiap pelayanan yang mereka lakukan, bagi seorang isteri pelayanan hanya sekedar menjadikan mereka sebagai budak suami.<sup>11</sup>

### CHILDFREE DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

*Childfree secara bahasa adalah "having no childfree; childless, especially by choice"* dan istilah *childfree* diartikan: tidak mempunyai anak berdasarkan pilihan sendiri. Dikutip dari *Urban dictionary*, *childfree also known as "childfree by choice," childfree according simply means not wanting children and having no desire to take on the burden of parenthood* yang artinya *childfree* atau pilihan menjadi *childfree* berarti tidak menginginkan untuk memiliki anak dan tidak ingin memikul beban sebagai orang tua.<sup>12</sup>

Istilah *childfree* digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang yang memiliki keinginan kuat untuk tidak memiliki anak berdasarkan pilihan mereka sendiri,<sup>13</sup> Amy stone dalam bukunya membedakan antara *childfree* dan *childless* dimana *childless* ditujukan kepada pasangan yang tidak memiliki anak bukan karena keinginan namun karena adanya faktor maupun keadaan tertentu seperti kemandulan maupun adanya penyakit tertentu yang menular.<sup>14</sup>

Selain *childfree* ada banyak istilah yang beredar untuk mendefinisikan suatu pernikahan tanpa menginginkan anak seperti *voluntary childless*. Mereka yang menganut jalan ini memang dengan sadar untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya.

Adapun beberapa faktor yang menjadikan *childfree* sebagai keputusan dalam pernikahan mereka, diantaranya

#### 1. Faktor Ekonomi

Generasi muda-mudi sekarang merasa khawatir dan kurang percaya diri, sehingga mereka berkeyakinan bahwa biaya yang dibutuhkan dalam memiliki anak bukanlah nominal yang sedikit, *kematangan* finansial menjadi faktor yang sangat penting ketika seorang pasangan memutuskan untuk memiliki anak, sehingga tidak sedikit asumsi ini menjadi argumen mereka dalam menjadikan *childfree* sebagai keputusan mereka. Sehingga slogan "banyak anak, banyak

---

<sup>11</sup> *Op.cit* 86.

<sup>12</sup> Urban Dictionary, 'Childfree' <<https://www.urbandictionary.com/>, > [accessed 6 February 2023].

<sup>13</sup> Susan Stobert and Anna Kemeny, 'Childfree by Choice Choice', *Canadian Social Trends*, 91, 2003, 7-10.

<sup>14</sup> DR. Amy Blackstone, 'Childfree by Choice', First Edit (New York: Dutton, 2019), p. 37.



rezeki” menjadihal yang asing di telinga mereka. Anggapan mereka bahwa rezeki bebentung materi tidak datang begitu saja, melainkan harus disiapkan sebaik mungkin.<sup>15</sup>

## 2. Faktor Mental

Tanggung jawab sebagai orang tua bukanlah urusan yang mudah, banyak hal yang harus disiapkan secara matang ketika ia akan menjadi orang tua. Kesiapan mental menjadi faktor yang terpenting untuk menjadi orang tua. Tidak sedikit pasangan yang memutuskan untuk mengambil pola *childfree* karena dilatar belakangi oleh trauma masa kecil yang disebabkan oleh pola asuh dan polahidup keluarga yang kurang baik.<sup>16</sup>

## 3. Faktor Over Populasi

Keterkaitan antara faktor populasi dan *childfree* sudah mendapat perhatian dinatara para peneliti keilmuan. Thomas Malthus dalam karya penelitiannya *An Esssay on the Principle of Population (1978)*:

*“that the power of population indefininetly greater than the power in the earth to produce subsistence for man. Population when unchecked, increases in a geometical ratio. Subsistence increases only in an arithmetical ratio.”*<sup>17</sup>

Yang artinya kekuatan populasi penduduk lebih besar dari kemampuan bumi itu sendiri dalam menghasilkan penghidupan bagi manusia. Populasi yang tidak terkendali meningkat secara dari sisi geometri, sedangkan substansi (pangan) meningkat dalam rasio aritmatika.

Hal ini menjadikan sumber daya bumi tidak seimbang dengan meningkatnya populasi manusia. Hal ini senada dengan alasan Cinta Laura Kiehl atau yang kerap disapa Cinta Laura yang memilih *childfree* karena adanya over populasi. Menurut Cinta bumi ini sudah mengalami over populasi, perlu adanya upaya untuk menstabilkan kondisi bumi. Menurutnya Cinta adopsi bisa menjadi pilihan untuk tidak membebani bumi yang beasal dari perbuatan prokereasinya.<sup>18</sup>

## 4. Faktor Personal dan Pengalaman Pribadi

Anak merupakan anugerah dari sang kuasa tetapi tidak sedikit yang berasumsi bahwa anak akan menjadi beban dan penghambat bagi karir seseorang baik suami maupun istri. Rasa tidak suka terhadap anak sehingga muncul anggapan bahwa kehadiran anak akan merepotkan hidupnya. Bahkan sebagian lain beralasan memilih *childfree* sebagai pilihan hidup dikarenakan pengalaman traumatis dimasa kecil sehingga dikhawatirkan tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Reading dan Amatea juga memberikan alasan bahwa faktor psikologis

---

<sup>15</sup> Karunia Haganata, Firas Arrasy, and Samroatul Ayu Masrurroh, ‘Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama’, *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 4 (2022), 309–20.

<sup>16</sup> Eva Fadhilah, ‘CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF ISLAM’, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3 (2022), 71–80.

<sup>17</sup> Thomas Malthus, *An Essay on the Principle of Population* (London: Electronic Scholarly Publishing Project, 1798).

<sup>18</sup> Harganta, Karunia. Firas Arrasy, S, *loc.cit.*



dalam keputusan untuk tidak memiliki anak sebagai mekanisme pertahanan, yang timbul dari trauma masa lalu atau kehidupan keluarga yang bermasalah.<sup>19</sup>

Ada dua faktor lain yang menjadi faktor motivasional sebaigama yang diidentifikasi menurut Gillespie, yang pertama adalah dorongan untuk hidup bebas anak (*childfree*) dan yang kedua adalah penolakan dan dorongan menjauh untuk menjadi seorang ibu. Faktor pertama dilihat dari meningkatnya kebebasan, dan juga asumsi adanya hubungan yang relatif lebih baik bersama pasangan maupun dengan orang lain dengan tidak adanya seorang anak. Sedangkan faktor yang kedua ditandai dari hilangnya dorongan untuk berperan sebagai ibu yang menjadikan hilangnya jati diri dan penolakan terhadap segala hal yang berkaitan erat dengan menjadi ibu.<sup>20</sup>

Indonesia diketahui sebagai satu dari negara pro natalis ang memiliki angka kelahiran sebesar 2.26 dan sebesar 93%, masyarakat meyakini bahwa kehadiran seorang anak dalam rumah tangga adalah hal yang penting dan sangat dinantikan. Anak mempunyai peran yang vital dalam kehidupan sosial karena dengan hadirnya anak dapat memberikan berbagai kemanfaaaatan seperti manfaat sosial, budaya, ekonomi dan juga agama.<sup>21</sup> Karena itu, sudah jelas diketahui bahwa pasangan maupun individu yang memilih *childfree* akan menimbulkan stereotipkan negatif dikalangan masyarakat. Mereka akan mendapat label egois, dingin, melanggar norma sosial, tidak memiliki rasa tanggung jawab yang mengakibatkan terstereotipkan dan mendapat stigma negatif dari masyarakat.

Hasil dari beberapa riset menyimpulkan bahwa setiap pasangan yang menjadikan *childfree* sebagai pola kehidupannay adalah pasangan yang cenderung berpendidikan tinggi dan mayoritas hidup di daerah perkotaan. Tingkat pendidikan yang tinggi dari setiap pasangan, terkadang justru menjadikan *childfree* sebagai pola hidup mereka agar lebih fokus dalama berkarir. Data US Consensus (2004), adanya hubungan antara keinginan untuk tidak memiliki anak sesuai dengan tingkatan pendidikannya, yaitu 14.3% untuk lulusan SMA, 18,2% untuk tingkatan S1, dan 27,5% untuk tingkatan S2 dan S3, selain itu, potensi *childfree* pada Wanita yang membujang sebesar 82,5% dan Wanita yang menikah dan tidak ingin memiliki anak sebesar 12,9%<sup>22</sup>

### CHILDFREE DALAM TINJAUAN FEMINISME

Keluarga, menurut kaum feminis, merupakan sumber eksploitasi, khususnya terhadap perempuan. Menurut kelompok ini, terjadi pembagian peran dan tanggung jawab keluarga yang tidak adil dan tidak proporsional. sehingga pembagian kerja dalam keluarga umumnya dilandasi oleh ideologi patriarki. Lebih

---

<sup>19</sup> Eva Fadhilah, Op.Cit

<sup>20</sup> Rosemary Glillespie, 'Childfree and Feminine (Understanding the Gender Identity of Voluntary Childless Women', *Gender Society*, 7 (2003), 122-36.

<sup>21</sup> Miwa Patnani, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer, 'Bahagia Tanpa Anak ? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless', *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 09.01 (2021), 117-29.

<sup>22</sup> Sadari Abdul Hadi, Husnul Khotimah, 'Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Perspektif Pendidikan Islam', *Journal of Educational and Language Research*, 1 (2022), 647-52.



lanjut lagi para feminis berpendapat bahwa Apabila keluarga dibangun atas dasar hubungan gender yang setara dan adil, dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, peran, dan kesempatan berdasarkan saling menghormati, menghargai, dan membantu dalam berbagai bidang kehidupan, maka tujuan perkawinan akan tercapai.<sup>23</sup>

Para aktivis feminisme sering menggaungkan isu kesetaraan gender untuk mendapatkan posisi yang ideal dalam institusi keluarga, kandungan UU. No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia perempuan memiliki hak seutuhnya dalam mengatur tubuhnya termasuk dalam memiliki anak. Feminisme memiliki pandangan dalam menyikapi kedudukan perempuan di dalam keluarga.

Isu seputar *childfree* dapat dikaitkan dengan beberapa pasal UU tentang Hak Asasi Manusia No 39 tahun 1999 yang terangkum dalam Pasal 9 tentang hak hidup, Pasal 10 tentang hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, pasal 45 tentang hak wanita, pasal 49 tentang hak kesehatan reproduksi. Rangkuman dari pasal-pasal tersebut mengatur perihal seksualitas dan hak reproduksi. Kesehatan reproduksi diartikan sebagai keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara penuh (tidak hanya bebas-penyakit atau dari kecacatan) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, termasuk proses dan fungsinya. Hak reproduksi adalah hak seseorang atau pasangan untuk memilih kapan, berapa banyak anak, dan seberapa jauh mereka ingin memilikinya. Hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak untuk menikah atau tidak menikah, hak untuk berkeluarga, dan hak untuk menolak kehamilan adalah contoh-contoh dari hak-hak perempuan.

Di Indonesia, isu terkait tidak memiliki anak masih menjadi perdebatan. Perempuan menyuarakan kebebasannya untuk tidak memiliki anak karena sejalan dengan Hak Asasi Manusia, apalagi jika dikaitkan dengan sejumlah undang-undang. Nomor 39 Tahun 1999, yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, khususnya hak perempuan dalam hal reproduksi, menyatakan bahwa perempuan berhak memilih sendiri. Memiliki anak memerlukan tanggung jawab yang lebih besar dimana keadaan ini cenderung menyulitkan seorang wanita. Tanggung jawab yang ditanggung wanita tidaklah selesai dengan hamil lalu melahirkan tetapi harus memberikan perawatan dan pendidikan kepada sang buah hati sampai dia dewasa, adapun tingkat kemampuan setiap orang berbeda-beda.<sup>24</sup>

Salah satu bahasan dalam buku “Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah” karya Wanda Roxanne Ratu Pricillia erat kaitannya dengan topik tidak punya anak. Kesimpulan yang dapat diambil dari bab berjudul “Memiliki Keluarga Normal sebagai Perempuan Tanpa Anak” adalah bahwa keputusan memiliki anak atau tidak merupakan pilihan hidup yang perlu dihormati.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Danik Fujati, ‘Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis’, *Muwazanah*, 6, 32–54.

<sup>24</sup> Mufida Ulfa, *Mengkaji Pilihan Childfree* (Jember, 2021).

<sup>25</sup> Wanda Roxanne Ratu Pricillia, *Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah* (Yogyakarta: Odise Publishing, 2021).



Rainy Hutabarat yang merupakan Komisioner Komnas Perempuan memberikan pandangan seputar *childfree*. Beliau menghimbau terutama bagi calon pasangan agar masing-masing memiliki visi dan misi pernikahan sebelum merencanakan dalam rumah tangga. Maka salah satu pendapatnya bahwa tubuh perempuan merupakan milik perempuan seutuhnya, menurutnya jika ada paksaan hamil terhadap perempuan menurutnya ini sudah termasuk bagian dari kekerasan seksual. Rainy melanjutkan, seorang suami tidak bisa secara sepihak mendikte jumlah anak yang diinginkannya berdasarkan kehendak bebasnya sendiri tanpa persetujuan istri, inilah yang dikatakan hukum. Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, perempuan memiliki tubuhnya sendiri secara utuh, sehingga perlu memberikan hak suara kepada perempuan untuk membatasi reproduksinya sendiri.<sup>26</sup>

Sebagai Ketua BKKBN, Hasto Wardoyo juga angkat bicara terkait isu Childfree. Dia menghimbau calon pasangan yang akan menikah untuk mempersiapkan terlebih dahulu untuk serikat mereka. agar memiliki visi dan misi pernikahan yang sama. Bahkan beliau memberi arahan agar para calon pasangan nantinya mengikuti kelas pra nikah guna mendapatkan edukasi dan konsep yang ideal dalam sebuah pernikahan, mulai dari kesiapan finansial, fisik, mental, hingga intelektual. Namun ia sendiri menyimpulkan bahwa setiap pasangan memiliki hak untuk memilih apakah akan memiliki anak atau tidak. Hasto juga mengatakan, ketiadaan anak dapat berdampak pada struktur penduduk yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian. Jika semakin banyak pasangan yang memilih untuk hidup tanpa anak, maka beban mereka yang berusia antara 15 dan 64 tahun akan semakin besar karena mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk penduduk yang tidak produktif (yang berusia antara dibawah 15 dan diatas 64 tahun). Indonesia masih tergolong negara berkembang, artinya jumlah usia produktif harus lebih tinggi dari jumlah usia non produktif.<sup>27</sup>

### **CHILDFREE DALAM PANDANGAN WORLDVIEW ISLAM**

Islam adalah agama yang universal yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil'alam. Ajaran yang dibawa Islam sangatlah komprehensif karena didalamnya mengatur berbagai macam problematika manusia. Islam hadir sebagai jawaban atas masalah dan tantangan yang dihadapi umat dari zaman ke zaman tidak terkecuali seputar masalah *childfree*. Sebagai agama kasih sayang, Islam memandang bahwa *childfree* adalah fenomena yang keluar dari fitrah manusia itu sendiri. Manusia diciptakan sebagai *kholifatu fil-ardi* dan melanjutkan keturunan. Menjadi orang tua dan memiliki anak merupakan salah satu fitrah dari penciptaan manusia di dunia ini dalam rangka merealisasikan *maqashidu-syariah* seperti *hifdzu an-nasl*. Dalam rangka menjaga keturunan, Islam menganjurkan setiap manusia memiliki anak atau keturunan melalui ikatan

---

<sup>26</sup> Detik.Com, 'Komnas Perempuan Berbicara Soal Fenomena Pilih Anak : Hak Asasi Perempuan', 2021.

<sup>27</sup> Amanda Gita, 'Kepala Bkkbn Buka Suara Soal Isu Childfree', *Republika.Co.Id*, 2021.



pernikahan yang sah. Kewajiban sebagai orang tua tidak selesai dengan melahirkan dan menyusui, melainkan ada pula kewajiban yang melekat dalam diri orang tua seperti mempersiapkan pendidikan dan memberi nafkah kepada sang buah hati. Anjuran memiliki keturunan haruslah berdampingan erat dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sebagai orang tua sebagai mana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Ayat di atas memberikan arahan akan anjuran memperbanyak keturunan yang berkaitan erat dengan perhatian dan kesejahteraan sang anak sehingga diharapkan anak tersebut hidup baik di dunia ini.

Problem utama dari para feminis utamanya terletak pada cara pandang (worldview). Rasionalisme dan Empirisme sebagai epistemology terpengaruh oleh Filsafat Barat yang berangkat dari ketiadaan unsur teologi dalam membentuk teori pengetahuan. Teori pengetahuan lahir dengan melepaskan diri dari unsur metafisika (metaphysic) dan membebaskan diri dari nilai-nilai kehidupan (free values). Bagi feminis keluarga merupakan bentuk penindasan bagi perempuan, karena itu mereka menawarkan konsep kebebasan dan kemerdekaan bagi diri mereka agar tidak terkekang dengan budaya patriarki. Hal ini dikarenakan cara pandang mereka dalam memandang realitas yang salah, hanya mengandalkan rasio dan empiris.

Islam sendiri memiliki cara pandang yang lebih luas, dimana cara pandang islam sangatlah luas, komprehensif, dan menyeluruh. Lingkupan cara pandang islam tidak hanya mencakup aspek duniawi namun lebih jauh lagi kepada aspek ukhrowi, cara pandang islam dalam menyikapi realitas ini disebut dengan *Islamic Worldview*. Dalam agama Islam, Kehadiran anak merupakan kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Orang tua Dalam hal ini hanyalah menjadi wasilah lahirnya anak ke dunia sehingga wajar jika anak dianggap Sebagai titipan Tuhan kepada orang tuanya yang harus dijaga dan diperlakukan secara manusiawi agar kelak bisa menjadi manusia berkahlak mulia dan berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

Implementasi dari amalan yang diterima oleh jika dikaitkan dengan UU. No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun para aktivis feminis kita dapat menyimpulkan bahwa memiliki anak adalah hak privat dari setiap individu dalam hal ini lebih tepatnya adalah kaum perempuan karena hal ini berkaitan dengan organ reproduksinya. Cara pandang yang diwacanakan oleh para aktivis feminis adalah kebebasan yang bersifat duniawi, di mana memiliki anak adalah juga menambah problematika dalam kehidupan rumah tangga.



Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang menyatukan perempuan dan laki-laki dengan cara baik. Dan salah satu tujuan disyariatkan pernikahan dalam Islam adalah guna memperoleh keturunan. Keturunan ini dimaknai dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

*Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Sebagaimana Islam memberikan arahan sesuai dengan petunjuk Allah SWT mengenai tujuan dari pernikahan yakni guna memiliki keturunan yang terkandung dalam beberapa ayat Al-quran. Nabi Muhammad SAW juga bersabda tentang seorang laki-laki harus menikahi perempuan yang subur, hal ini mengisyaratkan akan kemuliaan dalam memiliki keturunan, terlebih anak adalah investasi seorang muslim dimana mengasuh, memberi nafkah, bahkan mendoakandi saat wafat orang tuanya semuanya bernilai ibadah.. Hadist Rasul yang dimaksud adalah:

عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟" قَالَ: "لَا". ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّ"  
*"Dari Ma'qil bin Yasar radhiallahu 'anhu berkata, "Datang seorang pria kepada Nabi SAW dan berkata, "Aku menemukan seorang wanita yang cantik dan memiliki martabat tinggi namun ia mandul apakah aku menikahinya?", Nabi SAW menjawab, "Jangan!", kemudian pria itu datang menemui Nabi SAW kedua kalinya dan Nabi SAW tetap melarangnya, kemudian ia menemui Nabi SAW yang ketiga kalinya maka Nabi SAW berkata, "Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan umat-umat yang lain"<sup>28</sup>*

Berkata As-Shaon'ani, "Hadits ini menunjukkan bahwa bolehnya berbangga-banggaaan pada hari akhirat, karena barangsiapa yang umatnya paling banyak berarti pahala yang diperolehnya juga paling banyak, karena ia memperoleh seperti pahala pengikutnya"

Berkata Syamsulhaq Al-'Adzim Abadi, "Nabi SAW menyebutkan dua sifat ini karena wanita yang mudah beranak banyak jika tidak memiliki sifat penyayang maka sang suami tidak menyenangnya, dan sebaliknya jika penyayang namun tidak mudah

<sup>28</sup> Syarh Sunan Ibni Majah 6/66



beranak banyak maka tujuan yang diharapkan yaitu memperbanyak umat Islam dengan banyaknya kelahiran tidak terealisasikan”<sup>29</sup>. Wanita yang mudah beranak banyak dan sangat penyayang kepada suaminya jika disertai dengan keshalihan maka ia termasuk penduduk surga. Dari Ka’ab bin ‘Ujroh radhiallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟، النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالصَّادِقُ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالرَّجُلُ  
يُرُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمِضْرَ لَا يَرُورُهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُودُ الْوَدُودُ الْعَوُودُ عَلَى زَوْجِهَا الَّتِي  
إِذَا غَضِبَتْ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا وَتَقُولُ لَا أَذُوقُ غَمًّا حَتَّى تَرْضَى

“Maukah aku kabarkan tentang para lelaki dari kalian yang masuk surga?, Nabi di surga, As-Siddiq di surga, orang yang mati syahid di surga, anak kecil yang meninggal di surga, orang yang mengunjungi saudaranya di ujung kota dan ia tidak mengunjunginya kecuali karena Allah. Dan istri-istri kalian yang akan masuk surga yaitu yang mudah beranak banyak lagi sangat penyayang kepada suaminya, serta yang selalu datang kembali yaitu jika suaminya marah maka iapun datang kembali kepada suaminya dan meletakkan tangannya di tangan suaminya dan berkata, “Aku tidak akan merasakan ketenganan hingga engkau ridha”<sup>30</sup>

Menurut Hamid Fahmy Zarkasyi, bahwa gagasan *childfree* adalah hasil dari gerakan feminisme yang mendeklarasikan sebuah pernikahan tanpa perlu memiliki anak. Dikarenakan kehadiran anak sangat menyusahakan perempuan. Seakan-akan trilogi dari tugas wanita hanya bermuara di area sumur, dapur, dan kasur, hal ini sebagaimana mendapat lecaman dari gerakan feminisme. Didalam islam sendiri baik wanita maupun pria memiliki kewajiban masing-masing. Islam tidak merendahkan kaum hawa karena apapun bentuk pekerjaan wanita sekalipun memasak, mencuci, dan mengurus rumah tangga adalah ibadah, karena hakikat dari sebuah pernikahan adalah kendaraan menuju syurga demi mendapat ridho Allah SWT.

Beberapa kelompok feminisme membandingkan antara memiliki anak dengan para *ulama al-uzzab* (membujang atau tidak menikah). Hal itu tidak akan menemukan titik terang antar keduanya dimana ulama terdahulu tidak menikah karena memiliki amal jariyah dengan melahirkan ilmu berupa karya-karya yang dapat kita rasakan saat ini. Jika dikaitkan dengan menunda keturunan atau mungkin membatasi keturunan (*taahdid an-nasl*), hal ini masuk dalam ranah kajian fiqih yang termasuk dalam kajian *rukhsah* (keringanan). Artinya *childfree* bukanlah suatu pola yang boleh diikuti secara bebas, namun harus ada kaitannya dengan suatu keadaan darurat.<sup>31</sup>

Keinginan para feminis dalam mendklarasikan kesetaraan dengan lelaki sesungguhnya sedang memnjarakan diri mereka dalam dunia lelaki.

<sup>29</sup> Aunul Ma’bud 6/33

<sup>30</sup> An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubro 5/361, At-Thabrani dalam Al-Awshath 6/11, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani karena syawahidnya (As-Shahihah 1/578 no 287)

<sup>31</sup> Universitas Darussalam.



Seharusnya sebagai perempuan sesungguhnya harus hidup berdasarkan kecerendungannya begitu juga kaum lelaki, jika terjadi sebaliknya maka sebenarnya telah merusak hukum alam atau *the law of nature*.<sup>32</sup>

Sementara dalam Islam, lelaki dan perempuan diposisikan sebagai dua makhluk yang sejajar, seperti hadist Nabi SAW :

انما النساء شقائق الرجال<sup>33</sup>

Berdasarkan hadist ini ulama Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan pendapat bahwa antara lelaki dan perempuan itu adalah mitra yang sejajar, sama-sama memiliki hak dan kewajiban meskipun tidak sama. Sikap superior dan inferior sewajarnya ditiadakan sebab kemitraan pada hakikatnya adalah memadukan kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk membentuk keluarga dan masyarakat yang paripurna dan sebenarnya.

Problematika yang mendasar dari kelompok feminis sebenarnya dipengaruhi oleh *worldview* Barat dengan filsafat positivisme, materialisme, darwinisme dan hermeneutika. Agama dan kitab suci sudah kehilangan nilai-nilai sakral dan masuk ke ranah profan, tidak dapat membedakan mana aspek yang perlu diimani dan dirasionalkan. Sehingga pada akhirnya muncullah pemikiran yang sudah tercabut dari akar keislaman dan kemanusiaan sebagaimana yang difatwakan oleh Aminah Wadud seorang aktivis feminis muslim bahwa tugas mendidik anak (*child bearing*), pekerjaan rumah tangga (*housework*) adalah aktivitas yang hina dan tidak bermakna (*demeaning and meaningless*).

Permasalahan yang muncul adalah jika mendidik anak dianggap perbuatan yang hina, lalu siapa yang akan mendidik anak? Lalu bagaimana perkembangan mental dan psikis seorang anak ketika menyadari bahwa kehadiran dirinya sebagai beban orang tuanya. Pendidikan yang diberikan orang tua kepada anaknya adalah bagian dari ibadah, Mendidik anak bukan sebatas mendidik balita namun mendidik nilai-nilai keislaman agar menjadi calon pemimpin di masa depan. Cara pandang ini tidak ditemukan bagi para aktivis feminis yang memandang sesuatu hanya aspek materi semata.<sup>34</sup>

Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Hurairah r.a berkata: "*Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya melainkan tiga perkara: yaitu sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya.*" (HR. Muslim).

Hal ini tentu menjawab sanggahan bagi kaum feminisme yang bersembunyi dibalik naungan UU seputar Hak asasi manusia. Jika ingin mengikuti jejak para ulama terdahulu jangan hanya sekedar melihat kondisi membujangnya, tetapi lihat karya-

<sup>32</sup> Amin, Saidul, Op.Cit, p.119.

<sup>33</sup> Hadis Riwayat Ahmad, ibn Hanbal dan al-Baihaqi

<sup>34</sup> Amin saidul, Op.Cit 120-121



karya keilmuannya dan kontribusinya terhadap umat Islam. Dalam hal ini Islam memandang sebuah realita tidak hanya bermuara duniawi namun juga aspek ukhrowi.

Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan esensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya. Hak-hak tersebut perlu dijunjung tinggi, dilindungi, dan dihormati oleh setiap orang, termasuk hukum negara dan pemerintahan, demi menjaga kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>35</sup>

Rumah tangga adalah kendaraan dalam menggapai ridho Allah SWT, baik pernikahan itu sendiri hingga memiliki anak juga bagian dari rentetan ibadah, bahkan pernikahan dianggap sebagai pintu rezeki bagi manusia, sebagaimana firman Allah SWT didalam QS. An-Nur: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan Karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Jika memilih *childfree* sebagai alasan over populasi dan kekhawatiran akan nafkah kepada sang anak nantinya, Islam menjawab bahwa setiap makhluk dimuka bumi Allah SWT yang menanggung segala rizkinya hal ini sebagaimana tertuang dalam Firman-Nya QS. Al-Isra: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا

*Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar.*

Adapun *Childfree* jika ditinjau darurat maka beberapa pendapat, dalam hal ini *Childfree* diqiyaskan dengan 'azl karena hal tersebut secara substansial sama dengan pilihan *childfree* dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud. Imam al-Ghazali termasuk salah satu ulama yang membolehkan azl dengan kondisi tertentu, Dalam pandangan Imam al-Ghazali azl hukumnya boleh, tidak makruh apalagi haram. 'Azl adalah perbuatan yang masuk pada kategori tarkul afdhal atau meninggalkan keutamaan tapi tidak sampai pada hukum haram. maka daripada itu *childfree* yang dilakukan dengan cara 'azl hukumnya boleh namun akan berbeda hukum ketika *childfree* ini dilakukan dengan cara meniadakan

<sup>35</sup> Gunawan Setiardi, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1993).



sistem reproduksi secara total dan sengaja, karena hukum menghilangkan sistem reproduksi hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayed Abi Bakr dalam kitab I'aanatu at- Thaalibiin yang menjelaskan bahwa penggunaan alat yang dapat memutuskan kehamilan dari sumbernya hukumnya adalah haram. Keutamaan memiliki anak dalam pandangan Islam sangatlah banyak diantaranya adalah: Berkah di dunia dan diakhirat Hal ini dikarenakan Rasulullah mendoakan sahabat dan umatnya agar memiliki dan memperbanyak keturunan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ajaran Islam.<sup>36</sup>

Diantara keutamaan memiliki anak yaitu :

1. Amal Jariyah bagi kedua orang tuanya  
Kehadiran anak shaleh menjadi tabungan dan investasi pahala bagi kedua orang tuanya, di mana doanya dikala pasca wafat kedua orang tuanya menjadi pahala yang tidak terputus.
2. Syafa'at bagi Kedua orang tuanya  
Memiliki anak adalah karunia terbusar dalam berumah tangga, tidak terkecuali ketika sang anak ditakdirkan wafat mendahului orang tuanya, sedangkan mereka ridho dengan takdir-Nya maka ia akan menjadi syafa'at bagi kedua orang tuanya. Sebagaimana didalam HR. Bukhari No.1284 *"Tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh tiga anaknya, yang belum baligh, kecuali akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan kepada-Nya."*
3. Kedudukan yang tinggi di surga bagi kedua orang tuanya  
Anak shaleh yang selama ia hidup selalu berdzikir dan beribadah yang telah diajarkan kedua orang tuanya maka kelak orang tuanya akan diberikan kebaikan dan kedudukan yang tinggi di surga. Rasulullah SAW bersabda: *"Sungguh seorang manusia akan ditinggikan derajatnya di surga, maka ia bertanya: Bagaimana aku bisa mencapai semua ini? Maka dikatakan kepadanya: (Ini semua) disebabkan istighfar yang selalu diucapkan oleh anakmu untukmu."*<sup>37</sup>

### KESIMPULAN

1. Ajaran islam sesungguhnya mendudukan hubungan antara laki-laki dan wanita pada posisi yang saing melengkapii dan membedakan di antara **equality**, **uniformity** dan **identicalness**.
2. Didalam UU. No39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia perempuan memiliki hak atas reproduksinya namun ini bukan alasan untuk melakukan childfree, karena dalam UU Perkawinan tahun 2019 pasal 1 bahwa salah satu tujuan dari ikatan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga.
3. Perempuan dalam pandangan feminis mengharapkan kesetaraan gender adapun islam memberikan gambaran akan keserasian gender antara laki-laki dan wanita
4. Islam memandang perempuan dan Anak dalam posisi yang tinggi, apapun yang dilakukan seorang perempuan saat ia mengandung, melahirkan, menyusui dan bahkan mndidikny adalah bagian dari amal-amal shaleh.

---

<sup>36</sup> Fadhilah.

<sup>37</sup> Hadi, Abdul, *Childfree dan Childless ditinjau dalam ilmu fiqh perspektif pendidikan Islam*, Jurnal of Educational and Language Research vol 1, 1022, 650-651.



5. Islam memandang anak sebagai berkah, menunda anak karena sebuah kondisi dianggap sebagai rukhsos atau keringanan dalam kondisi darurat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Nurhasnah, 'Dampak Feminisme Pada Perempuan', *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, Dan Agama*, 2020, 187-98
- Abdul Hadi, Husnul Khotimah, Sadari, 'Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Perspektif Pendidikan Islam', *Journal of Educational and Language Research*, 1 (2022), 647-52
- Amin, Saidul, *Filsafat Feminisme (Study Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Di Dunia Barat Dan Islam)* (Pekanbaru: CV Mulia Indah Kemala, 2015)
- Blackstone, DR. Amy, 'Childfree by Choice', First Edit (New York: Dutton, 2019), p. 37
- Detik.Com, 'Komnas Perempuan Berbicara Soal Fenomena Pilih Anak: Hak Asasi Perempuan', 2021
- Fadhilah, Eva, 'CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF ISLAM', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3 (2022), 71-80
- Fujiati, Danik, 'Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis', *Muwazanah*, 6, 32-54
- Gita, Amanda, 'Kepala Bkkbn Buka Suara Soal Isu Childfree', *Republika.Co.Id*, 2021
- Glillespie, Rosemary, 'Childfree and Feminine (Understanding the Gender Identity of Voluntary Childless Women)', *Gender Society*, 7 (2003), 122-36
- Haganata, Karunia, Firas Arrasy, and Samroatul Ayu Masruroh, 'Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama', *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 4 (2022), 309-20
- Indonesia, *Jurnal Filsafat, Dhiyaa Thurfah Ilaa, Ilmu Komunikasi, and Universitas Indonesia Jakarta, 'Feminisme Dan Kebebasan Perempuan Indonesia Dalam Filosofi'*, 4.3 (2021), 211-16
- Mahkamah Agung RI, 'Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya' (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), p. 64
- Malthus, Thomas, *An Essay on the Principle of Population* (London: Electronic Scholarly Publishing Project, 1798)
- Patnani, Miwa, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer, 'Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless', *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 09.01 (2021), 117-29
- Pricillia, Wanda Roxanne Ratu, *Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah* (Yogyakarta: Odise Publishing, 2021)
- Retnowulandari, Wahyuni, 'Hukum Keluarga Islam Di Indonesia' (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), pp. 18-19
- Rohtama, Yoga, 'Perjuangan Tokoh Utama Dalam Novel Pelabuhan Terakhir Karya Roidah: Kajian Feminisme Liberal', *Jurnal Ilmu Budaya*, 2.3 (2018)
- Setiardjo, Gunawan, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1993)
- Stobert, Susan, and Anna Kemeny, 'Childfree by Choice Choice', *Canadian Social Trends*, 91, 2003, 7-10



- Ulfa, Mufida, *Mengkaji Pilihan Childfree* (Jember, 2021)  
Universitas Darussalam, 'Feminisme Dan Tanggapan Terhadap Childfree', 2021  
<<http://ushuluddin.unida.gontor.ac.id/feminisme-dan-tanggapan-terhadap-childfree/>> [accessed 3 February 2023]  
Urban Dictionary, 'Childfree' <<https://www.urbandictionary.com/>>, > [accessed 6 February 2023]  
Wijaya, Hengki, 'Metode-Metode Penelitian Dalam Penulisan Jurnal Ilmiah Elektronik', December 2019, 2021, 28-29  
<<https://doi.org/10.31219/osf.io/dw7fq>>